



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 554 TAHUN 2023
TENTANG

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Juli 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 554 TAHUN 2023
TENTANG
KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KOTA BANJARMASIN

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	JENIS PUSKESMAS
1	PEKAUMAN	Jl. KS Tubun No. 151	NON RAWAT INAP
2	KELAYAN TIMUR	Jl. Kelayan B Komplek 10	NON RAWAT INAP
3	PEMURUS DALAM	Jl. Dharma Wangsa RT. 17 No.1	NON RAWAT INAP
4	PEMURUS BARU	Jl. Prona 1 No. 29 RT. 19	NON RAWAT INAP
5	KELAYAN DALAM	Jl. Kelayan A Gg. 12 RT. 19	NON RAWAT INAP
6	BERUNTUNG RAYA	Jl. AMD Komplek Tata Benua Indah RT. 19	NON RAWAT INAP
7	CEMPAKA PUTIH	Jl. Simpang Kuripan No. 14	NON RAWAT INAP
8	9 NOVEMBER	Jl. Keramat Raya No. 128	NON RAWAT INAP
9	SUNGAI BILU	Jl. Veteran Simpang SMPN VII RT. 30	NON RAWAT INAP
10	PEKAPURAN RAYA	Jl. Pekapuran Raya RT. 17	NON RAWAT INAP
11	KARANG MEKAR	Jl. Ratu Zaleha No. 30	NON RAWAT INAP
12	TERMINAL	Jl. Pramuka Km. 6 RT. 16	NON RAWAT INAP
13	TELUK TIRAM	Jl. TT Darat No. 128	NON RAWAT INAP
14	PELAMBUAN	Jl. Barito Hulu RT. 51	NON RAWAT INAP
15	BANJARMASIN INDAH	Jl. Barlian RT. 43	NON RAWAT INAP
16	KUIN RAYA	Jl. Belitung Darat RT. 11 No. 1	NON RAWAT INAP
17	BASIRIH BARU	Jl. Purna Sakti Komp.Permata Sari RT. 26	NON RAWAT INAP
18	SUNGAI MESA	Jl. Pahlawan No. 59	NON RAWAT INAP
19	GADANG HANYAR	Jl. Pekapuran Laut No. 11 RT.16	NON RAWAT INAP
20	CEMPAKA	Jl. Cempaka Besar RT. 13	NON RAWAT INAP
21	TELUK DALAM	Jl. Sutoyo S RT. 12 No. 153	NON RAWAT INAP
22	S. PARMAN	Jl. Antasan Kecil Barat No.127	NON RAWAT INAP
23	ALALAK TENGAH	HKSN Komp. AMD RT. 25 No.1	NON RAWAT INAP
24	SUNGAI JINGAH	Jl. Jahri Saleh	NON RAWAT INAP
25	KAYU TANGI	Jl. Cemara Raya No. 147	NON RAWAT INAP

26	ALALAK SELATAN	Jl. Alalak Selatan Komplek Dasa Maya	NON RAWAT INAP
27	SUNGAI ANDAI	Jl. Kayu Manis Kelurahan Sungai Andai	NON RAWAT INAP
28	MANTUIL	Jl. Halinau RT. 08 No. 02 Kelurahan Mantuil	NON RAWAT INAP

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA